

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai masyarakat milenial banyak Muslim yang kurang memperhatikan lagi konsep transaksi jual beli yang di syariatkan dalam Islam. Mereka sering terjebak oleh sebuah transaksi yang dimana menjuruskan mereka pada perilaku bertransaksi yang kurang tepat bahkan cenderung salah menurut syariat. Perilaku tersebut seperti transaksi yang mengandung ghoror, maisir dan riba. Padahal telah jelas sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Ayat tersebut menjelaskan tentang sebuah penolakan terhadap apa yang mereka (bangsa Jahiliyah) katakan sebelumnya (transaksi Jual beli), padahal mereka telah mengetahui perbedaan hukum antara jual beli dengan riba, dimana jual beli itu halal sedangkan riba perkara yang haram.¹

Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdangan itu mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan barang-barang yang dilarang, seperti perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang lainnya, baik pengkonsumsian, pendistribusiannya, ataupun pemanfaatannya yang diharamkan.

Aspek yang sering dirasakan masyarakat milenial adalah ketika teknologi semakin berkembang maka akan semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup

¹ Dr.Ahmad Hatta, *Tafsir Alqur'an Per Kata*, Jakarta:Maghfirah Pustaka,2009, hlm.47.

sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern. Berkembangnya pemanfaatan media internet sebagai sarana interaksi sosial telah mengantarkan banyak kemudahan komunikasi maupun informasi dalam segala bidang terutama pada dunia bisnis yang menghadapi persaingan global yang sangat ketat. Saat ini, internet menjadi unggulan dalam usaha memenangkan persaingan bisnis. Ini didasari oleh meningkatnya pengguna internet di dunia sehingga memudahkan para pebisnis untuk memasarkan dan mengembangkan lahan bisnisnya lebih luas dan global.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah bergabung ke internet. Survei yang dilakukan sepanjang 2018 menemukan bahwa 171.176.716 orang Indonesia telah bergabung ke internet dan total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 264.161.600 orang. Menurut mereka terjadi kenaikan 2017-2018 27.916.716 . Survei yang dilakukan APJII pada 2018 hanya ada Sebagian besar pengguna internet Indonesia tinggal di Pulau Jawa tepatnya 55,7%. Peringkat kedua berada di Pulau Sumatra dengan 21,6% dan Pulau Sulawesi-Maluku-Papua berada di posisi ketiga dengan 10,9%. Berikutnya Kalimantan 6,6%. Bali-Nusa 5,2%,².

Para pengguna internet yang bijak, hendaknya menggunakan situs, web, aplikasi, dll yang dirasa menguntungkan, misalnya sebagai ladang berbisnis atau *e-commerce*. Menurut wikipedia yang diakses pada tanggal 17 Februari 2020, *e-commerce* (perdagangan elektronik) adalah aktivitas pembelian atau penjualan produk secara elektronik pada layanan online atau

² APJI, “*Penetrasi&Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*” Laporan Survei Ver. S, 2018, hlm. 7

melalui Internet . Perdagangan elektronik mengacu pada teknologi seperti perdagangan seluler , transfer dana elektronik , manajemen rantai pasokan , pemasaran Internet , pemrosesan transaksi online , pertukaran data elektronik (EDI), sistem manajemen persediaan , dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce pada gilirannya didorong oleh kemajuan teknologi industri semikonduktor , dan merupakan sektor terbesar dari industri elektronik.³

Banyak jasa-jasa yang ditawarkan untuk mempermudah transaksi melalui internet mulai dari E-banking, pembayaran tagihan, pemesanan tiket pesawat ataupun hotel, pinjaman *online*, bahkan *paylater*. *Paylater* muncul dikarenakan semakin luasnya *e-commerce* dikalangan masyarakat kita. Maka tidak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui *e-commerce* dengan cara *paylater*. Sebab fitur ini menawarkan cicilan online tanpa kartu kredit. Salah satu diantaranya adalah aplikasi Shopee “Aplikasi Shopee” adalah aplikasi mobile pencarian jual beli barang dan produk-produk lainnya. Yang memberikan layanan fasilitas tertentu bagi penjual terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran cicilan melalui pembiayaan *paylater*.

Melalui aplikasi ini akan disugahi berbagai produk dan metode pembayaran cicilan sesuai dengan panduan yang tertetera dalam aplikasi. Aplikasi Shopee serupa dengan kartu kredit yang dimana terdapat data diri yang harus diisi secara lengkap oleh pemohon. “Pemohon” sendiri adalah pembeli yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas *Paylater* di aplikasi Shopee. Selain

³ “*E-commerce*” (https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, Diakses Pada tanggal 17 Februari , 2020)

itu, dalam aplikasi ini juga terdapat penetapan batas maksimal yang biasa disebut “limit”

Jual beli kredit dan kartu kredit memang terasa umum dikalangan masyarakat namun berbeda dengan jual beli kredit dengan sistem *online* yang baru-baru ini muncul dan menyuguhkan berbagai macam kemudahan dalam bertransaksi. Banyak ulama yang memperdebatkan jual beli dengan sistem kredit ini dikarenakan terdapat penambahan pembiayaan didalamnya, sebagai umat Islam haruslah berhati-hati dalam bertransaksi dikarenakan bisa saja kita terkena jebakan riba yang sesungguhnya telah dilarang keras oleh Allah SWT. Dan dalam sistem *paylater* di Shopee terdapat biaya penanganan yang ditanggungkan atau dibebankan kepada konsumen, namun dalam biaya penanganan terdapat ketidakjelasan karena berubah tanpa pemberitahuan dahulu kepada konsumen atau pembeli.

Dari pemaparan data tersebut dan timbulnya fenomena-fenomena baru dirasa belum diteliti. Maka peneliti berinisiatif untuk meneliti **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Paylater di MarketPlace (Studi kasus Aplikasi Shopee)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teori akad *murabahah* menurut hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana praktik *Paylater* di aplikasi Shopee?
3. Bagaimana hukum ekonomi syariah akad *murabahah* terhadap praktik *paylater* di aplikasi Shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui teori akad murabahah menurut ekonomi syariah
- 2) Untuk mengetahui praktik Paylater di aplikasi Shopee
- 3) Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah akad murabahah terhadap praktik paylater di aplikasi Shopee

2. Kegunaan Penelitian


Manfaat penelitian, penelitian ini dirasa akan bermanfaat guna:

- 1) Secara teoritis
 - a. Memperkaya keilmuan mengenai sistem Paylater dalam Islam
 - b. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Bandung (UNISBA)

2) Secara Praktis

Dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di media sosial

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1. Jual beli Menurut Syariat Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*Ba'a*) menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Diantara keduanya ini melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjual-belikan. Sedangkan menurut *syara'* adalah tukar menukar barang atau jasa yang diperbolehkan, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).⁴ Jual beli juga merupakan salah satu bentuk bagian dari *mu'amalah* yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.⁵

b. Bentuk-bentuk jual beli dalam Islam

- 1) Bila alat yang dijual pembayaran tidak berupa emas dan perak (uang, misalnya barang dengan barang) nama transaksinya mu'awadah, muqayadhah, mudalah (barter)
- 2) Jika alat pembayaran berupa emas dan perak (nuqud/uang) maka transaksinya disebut krus (sharf)
- 3) Bila uang diberikan secara penundaan disebut transaksi kredit
- 4) Bila barang yang diberikan di belakang disebut transaksi pesan (salam)
- 5) Bila barang berupa jasa disebut transaksi sewa
- 6) Bila barang berupa pembebasan hamba, maka disebut transaksi khitabah

⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011 hlm. 418.

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 19.

7) Bila barang berupa bidla'an(farji), maka disebut transaksi shidap (mahar)⁶

2. Sistem Paylater

Sistem paylater merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan electronic commerce atau biasa disebut e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan internet.⁷

Kesamaan ini menunjukkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- 3) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang di internet dengan dilabeli harga tertentu.

Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim dan biaya penanganan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ Bentuk-bentuk cara transaksi jual beli dalam perspektif fiqh, (<https://Islam.nu.or.id/post/read/88008/bentuk-bentuk-cara-transaksi-jual-beli-dalam-perspektif-fiqh>), diakses pada 1 april 2020,2020

⁷ Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kotemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm 34

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan.⁸ Dengan ini peneliti akan menggali data dengan mencari informasi terkait dengan hukum ekonomi Islam tentang paylater di aplikasi Shopee. Metode yang digunakan penulis analisis deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan.

2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan penelitian ini, yaitu data sekunder ini merupakan mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.⁹ Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku terutama buku yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis, yaitu dokumen helpdesk shopee dan studi literatur. Penulis mencari referensi teori yang relevan untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk menganalisa penerapan Paylater di aplikasi Shopee

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data tersebut

⁹ Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006, hlm 160.

dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara berfikir inuktif yaitu dari sebuah kasus yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada permasalahan umum yaitu tentang transaksi jual beli di aplikasi Shopee dengan sistem paylater.. Dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara mengambil beberapa buku terutama buku yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, website, helpdesk dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dari tinjauan fikih muamalah.¹⁰



¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 223